



**PENETAPAN**

Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,  
Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 November 2024  
tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.  
Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon, tanggal 19 November 2024  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan  
Register Perkara Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20  
November 2024 dalam perkara Permohonan antara:

1. **Piping Johar Aripin**, lahir di Majalengka, 8 Februari 1980, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasir Angin, RT/RW 001/004, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ("**Pemohon PKPU I**");
2. **Omin Sabarija**, lahir di Bogor, 2 Januari 1973, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Pabuaran, RT/RW 003/010, Kelurahan Cidadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ("**Pemohon PKPU II**");
3. **Asep Saeputoni**, lahir di Jakarta, 13 Agustus 1965, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasir Angin, RT/RW 001/004, Kelurahan Pasirangin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ("**Pemohon PKPU III**");
4. **Ashari Bin Khaerudin**, lahir di Bogor, 25 Januari 1991, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Nyangegeng RT/RW 006/003, Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ("**Pemohon PKPU IV**");
5. **Soleh**, lahir di Bogor, 7 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasirangin, RT/RW 001/004, Kelurahan Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ("**Pemohon PKPU V**");
6. **Samad Suryana**, lahir di Bogor, 12 Agustus 1976, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasirangin, RT/RW 001/004, Kelurahan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU VI**”);
7. **Kaman**, lahir di Bogor, 8 April 1986, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Cinyosog, RT/RW 002/001, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU VII**”);
  8. **Sutrisno**, lahir di Tegal, 14 Juli 1985, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasirangin, RT/RW 001/004, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU VIII**”);
  9. **Juminta**, lahir di Bogor, 16 Februari 1977, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasirangin, RT/RW 003/004, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU IX**”);
  10. **Dadan Supriatna**, lahir di Bogor, 30 Desember 1978, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasirangin, RT/RW 001/004, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU X**”);
  11. **Heriyanto**, lahir di Bogor, 10 Mei 1991, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasir Angin, RT/RW 001/005, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XI**”);
  12. **Judin**, lahir di Bogor, 6 Februari 1981, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasirangin, RT/RW 001/006, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XII**”);
  13. **Suhardi Alam Bara**, lahir di Bogor, 30 April 1991, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Pasirangin, RT/RW 001/004, Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XIII**”);
  14. **Rusman Bin Badeng**, lahir di Bogor, 19 September 1985, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Cikukulu, RT/RW 003/002, Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XIV**”);
  15. **Aang Marjuki**, lahir di Bogor, 12 November 1988, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Cikukulu, RT/RW 003/002, Kelurahan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XV**”);

16. **Acep Ipoy**, lahir di Bogor, 15 Oktober 1987, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Cipenjo, RT/RW 010/005, Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XVI**”);
17. **Uyep**, lahir di Bogor, 1 Juli 1984, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Babakan Bks, RT/RW 002/009, Kelurahan Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XVII**”);
18. **Sopyan**, lahir di Bogor, 2 September 1991, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Babakan Bks, RT/RW 002/009, Kelurahan Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XVIII**”);
19. **Masta**, lahir di Bogor, 14 Juni 1982, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Sadang, RT/RW 002/001, Kelurahan Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XIX**”);
20. **M. Rusli**, lahir di Bekasi, 19 Juli 1982, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Sadang, RT/RW 002/001, Kelurahan Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XX**”);
21. **Usup**, lahir di Bekasi, 6 April 1983, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Ciranji Barat, RT/RW 001/003, Kelurahan Ragemanunggal, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (“**Pemohon PKPU XXI**”); dan
22. **Muhamad Subir**, lahir di Serang, 7 Juni 1988, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Sanding, RT/RW 010/003, Kelurahan Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (“**Pemohon PKPU XXII**”).

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akhlan, S.H., Dio Alberto Sirait, S.H., M.H., Rifmi Ramdhani, S.H., Sadaari Adha Pane, S.H., Debby Febrianthy H., S.H., Andi Oskar, S.H., dan Daniel Moses Sirait, S.H.**, para Advokat dari kantor hukum **SALVATOS LAW OFFICE** yang beralamat di Infiniti Office, MTH Square Ground Floor, A4 A, Jl. Letjen M.T. Haryono, Kav. 10, RT/RW 006/012, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 025/KMN-SKK/SLO/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

terhadap

**PT. Panca Harapan**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Narogong Km. 20, Desa Pasar Angin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Aloysius Ernard Silanu selaku Direktur Utama yang memberikan Kuasa kepada Erman Soehardjo, S.H., M.H., Ahyar, S.H., Mizzi Maqdzizi, S.H., M.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Erman Soehardo & Associates, beralamat di Raffles Hills Blok O 9, Nomor 99, Jalan Alternatif, Cibubur, Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON PKPU**"

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Permohonan dari Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pencabutan tersebut merupakan hak dari Pemohon dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku, maka pencabutan Permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst. tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst., dalam register induk perdata khusus niaga;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.2.940.000,00 (Dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh, Faisal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, tersebut dengan dibantu oleh Agnasia Marlina Tubalawony, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon PKPU melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marlina Tubalawony, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 360/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya-biaya :

1. PNBP	: Rp2.000.000,00
2. Proses	: Rp 500.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.2.940.000,00

(Dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)